



PUTUSAN

Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, BAKAL DALAM, 11 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di Jl.XXX Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu, nomor *handphone* XXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ADV. Rokhimam Sudaryanto,SH advokat pada kantor hukum Roki & Partner yang beralamat di di Perum. Pondok bulat Residence Blok E Rt.004 RW.002 No.06, Kelurahan Kandang limun, Kecamatan Muara bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, nomor *handphone* XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 281/SK/2024/PA.Bn tanggal 18 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Rokibagus84@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, XX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Jl.Pematang said RT.015 RW.003 Kelurahan kandanglimun kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu, nomor *handphone* XXX, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 13 Oktober 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan status Duda dan Janda, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal 13 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama, "**SHARGA RAFFASYA ZAIGHAM Bin ARMUNANTO,SH**" dan "**GHAISAN ZAVIER JANUARTA Bin ARMUNANTO,SH**" yang lahir pada 27 September 2018 dan 08 Januari 2020 di Bengkulu, yang tinggal di kelurahan medan baru kecamatan muarabangkahulu kota Bengkulu dan sekarang anak tersebut di asuh Oleh Termohon.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) Tahun, akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat dengan sebab :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sering terjadi pertengkaran, selisih paham antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan berbagai hal persoalan di rumah tangga nya salah satunya perihal Masalah Ekonomi;
- b. Bahwasanya Pihak Termohon susah di atur, keras kepala dan Pihak Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit sejak 10 April 2024 atau lebih spesifikasinya sudah berjalan selama 9 (Sembilan) Bulan;
- c. Pemohon merasa tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon di karenakan adanya Termohon yang selalu menuduh, cemburu dan berpikiran sesuatu yang tidak jelas asal usul nya sampai sampai menyuruh pihak Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- d. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan sejak 10 April 2024 s/d sekarang dan sebelum itu pihak Pemohon dan Termohon sering ribut dan pisah rumah hingga pihak Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan keluarganya di kabupaten Bengkulu Selatan dan kota Bengkulu selama itu pula pihak Termohon tidak melayani layaknya kewajiban seorang istri dan sudah lupa akan kewajiban terhadap Suaminya.
- e. Termohon selalu di setir atau di arahkan untuk segala sesuatunya oleh Keluarga Besar nya sehingga semakin menimbulkan konflik prahara antara Pemohon dan Termohon;
- f. Adanya perpecahan antara Ke-2 (dua) belah pihak Yang pada akhirnya orang tua Pemohon mengalah dan berusaha mendatangi pihak keluarga Termohon untuk tetap baik dan supaya tetap melangsungkan pernikahan rumah tangga yang baik baik saja seperti pada keluarga lainnya dan umumnya berumah tangga akan tetapi pihak keluarga besar Termohon malahan tidak menerima pihak Pemohon untuk kembali bersama dan seakan menyuruh serta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjauhkan antara ke dua belah pihak dan menyuruh untuk mengadakan perpisahan

g. Adanya perpecahan hebat yang tidak terelakkan lagi akibat keributan hebat yang terjadi antara keluarga besar ke dua belah pihak antara pihak Pemohon Dan Pihak Termohon yang pada akhirnya Pihak Pemohon mendaftarkan Permohonan Perceraian / Cerai talak di Pengadilan Agama Bengkulu Provinsi Bengkulu

h. Membrikan Izin talak 1 (satu) Rajai atas Pemohon ( ARMUNANTO,SH Bin ZENRANI) terhadap Termohon (SATRI DIANA,S.AP Binti SUHIRMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

Bahwa Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 86 ayat 1 berbunyi sebagai berikut "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap / Incracht". Kemudian berdasarkan hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bab X hak dan kewajiban antara orang tua dan anak kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban di mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, Kemudian Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak dalam hal ini Pihak Pengadilan ybs memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pihak Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami atau bekas istri untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi anak-anaknya

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Hukum Tersebut poin di atas Pemohon bersamaan dengan ini mengajukan Permohonan cerai kepada Termohon, selama berpisah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang dan nantinya untuk mengurus anak-anaknya secara bersama-sama

5. Bahwa Anak Pemohon dan termohon untuk di asuh secara bersama-sama

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Provinsi Bengkulu melalui Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut,

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin talak 1 (satu) Raj'i atas Pemohon ( XXX) terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono),

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 19 November 2024, 26 November 2024 dan 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon **ADV. Rokhimam Sudaryanto, SH.** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 281/SK/2024/PA.Bn tanggal 18 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Pemohon agar dapat menghadirkan Pemohon prinsipal kepersidangan, akan tetapi sampai perkara ini diputus namun Pemohon tidak pernah datang di Persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, 240/10/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXX** dan Termohon bernama **XXX**;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga beda RT dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak sekarang bersama Termohon

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi dengar ceritanya Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di Manna;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon 8 (delapan) bulan yang lalu;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya damai dari keluarga;
- 2. **SAKSI** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir dimana;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon ke saksi dari pernikahan sudah memiliki anak dua orang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi karena saksi tidak pernah berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar dari Pemohon mereka sudah tidak tinggal bersama lagi itu melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya damai atau belum dari keluarga;

Bahwa, Pemohon sudah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil permohonannya, namun kuasa Pemohon hanya mencukupkan dengan saksi yang ada dan tidak akan menghadirkan saksi yang lain lagi;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn*



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 19 November 2024, 26 November 2024 dan 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 281/SK/2024/PA.Bn tanggal 18 November 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah setelah lima tahun masa pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 permohonan Pemohon dan puncaknya sejak 10 April 2024 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi bernama XXX yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan tidak terhalang menjadi serta sudah disumpah sesuai agama Islam, sehingga syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan Pasal 1911 KUHPerdata telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah tetangga beda RT dengan Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak pernah berkunjung ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah punya anak dua orang, tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di Manna, saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon sudah pisah, menurut cerita Pemohon, Pemohon sudah pisah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon, saksi tidak begitu kenal dengan Termohon (isteri Pemohon), saksi tidak pernah berkunjung ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya tahu karena pemohon cerita melalui aplikasi WhatsApp dengan saksi dan bercerita kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, menurut cerita Pemohon sudah lama tidak bersama Termohon sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon didapat bukan atas pengetahuai sendiri, melainkan pengetahuan atas cerita orang lain (*testimonium de auditu*) yaitu penuturan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon atau pun Kuasa Hukumnya sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang lain namun tidak mampu mengajukan saksi terkait permohonan cerainya, Kuasa Hukumnya hanya mencukupkan dengan saksi yang ada dan tidak akan menghadirkan saksi lagi maka segala dalil yang telah diajukan kuasa Pemohon dalam surat permohonannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian dalam perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ketidakmampuan Pemohon untuk mengajukan bukti sesuai pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 320 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang artinya *apabila tidak mampu memberi bukti, maka permohonannya ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat dali-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nora Addini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nora Addini, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp60.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Bn